

BUPATI BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 511 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI

BUPATI BANTUL,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal atas Barang Milik Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 304 ayat (4) Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, apabila permohonan penyertaan modal Pemerintah Daerah atas Barang Milik Daerah disetujui oleh Bupati atau disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, Bupati menetapkan keputusan atas Barang Milik Daerah yang akan disertakan sebagai penyertaan modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bantul berupa Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 150 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERSETUJUAN PENYERTAAN

MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL KEPADA PERUSAHAAN

UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI.

KESATU : Menyetujui Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bantul berupa

Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul kepada Perusahaan Umum

Daerah Air Minum Tirta Projotamansari senilai Rp2.104.339.860,00

(dua milyar seratus empat juta tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu

delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian Barang Milik

Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandangani oleh Pengelola Barang Pemerintah Kabupaten Bantul

dan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari.

KETIGA : Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

dicatat sebagai barang milik Perusahaan Umum Daerah Air Minum

Tirta Projotamansari.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN DANK KESEJAHTERAAN RAKYAT
T.B. KEPAIA BABIAN HUKUM
SETDA

NHP 196802081992031007

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 7 Desember 2023 BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
- 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
- 4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
- 5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 511 TAHUN 2023 TENTANG

PERSETUJUAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BERUPA BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI

DAFTAR RINCIAN BARANG MILIM DAERAH UNTUK PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI

No		Nomor									D!	'			Dokumen Gedung		Status Tanah	No Kode Tanah	Asal Usul	Harga Rp	Kondisi (B,RR,RB)	Keterangan
	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang Registe							Register	Kontruksi	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m2)	Letak/ Alamat	Tanggal	Nomor						
1	2	3				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
ı	TANAH																					
1	Tanah	01	03	01	01	03	08	05	0002	0				Kapanewon Imogiri	2021-05-27		Hak Milik	-	APBD	112,014,500	Baik	Sertifikat Proses
П	JARINGAN																					
1	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	01	03	04	04	01	02	01	0002	Jaringan Distribusi dan SRM	0	0	0	SPAM Timbulharjo	2019-12-31	020/BAST- 09.PKA/2020		-	APBD	775,220,000	Baik	Penyertaan Modal PDAM
2	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas sedang	01	03	04	04	01	02	02	0003	Jaringan	0	0	0	Optimalisasi SPAM MBR Piyungan Desa Sitimulyo (Banyakan) Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul (BTL.MBR.AM.SAL.13-1)	2019-11-07	513/BA/DC/2019		-	НІВАН	198,880,000	Baik	Hibah Kementrian PUPR
3	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas sedang	01	03	04	04	01	02	02	0002	Jaringan	0	0	0	Optimalisasi SPAM MBR Piyungan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul (BTL.MBR.AM.13-1)	2019-11-07	513/BA/DC/2019		-	НІВАН	346,294,800	Baik	Hibah Kementrian PUPR
4	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas sedang	01	03	04	04	01	02	02	0001	Jaringan	0	0	0	Optimalisasi SPAM MBR Piyungan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul (BTL.MBR.AM.13P-2)	2019-11-07	513/BA/DC/2019		-	НІВАН	173,891,380	Baik	Hibah Kementrian PUPR

No		Nomor		Kontruksi	Panjang (m)	Lebar (m)	Luas (m2)	Letak/ Alamat	Dokumen Gedung		Ctatus	No Kode			Kondisi	T
	Jenis Barang/ Nama Barang	Kode Barang	Register						Tanggal	Nomor	Status Tanah	Tanah	Asal Usul	Harga Rp	(B,RR,RB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	01 03 04 04 01 02 01	0001	Jaringan	0	0	0	Optimalisasi SPAM MBR Piyungan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul (BTL.MBR.AM.13P-1)	2019-11-07	513/BA/DC/2019		-	НІВАН	206,197,180	lBaik	Hibah Kementrian PUPR
6	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	01 03 04 04 01 02 01	0006	Jaringan Distribusi dan SRM	0	0	0	SRM Kasihan	2019-12-31	020/BAST- 09.PKA/2020		-	APBD	121,431,000	lBaik	Penyertaan Modal PDAM
7	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Kecil	01 03 04 04 01 02 01	0005	Jaringan Distribusi dan SRM	0	0	0	SRM Jetis	1 2019-12-31	020/BAST- 09.PKA/2020		-	APBD	170,411,000	Baik	Penyertaan Modal PDAM
	Jumlah :													2,104,339,860		

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH